



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
HONORER PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah kabupaten perlu menjamin tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, perlu penyelenggaraan pendidikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014, dipandang perlu menyusun pedoman Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorers;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorers pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  17. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN MAJENE.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Majene ;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene atau kepala organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga professional yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
9. Kepala sekolah adalah Jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin Satuan Pendidikan/Sekolah.
10. Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang dituju untuk ditetapkan.
11. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
16. Tenaga administrasi adalah tenaga yang memiliki tugas dan kompetensi mengelola administrasi sekolah.
17. Tenaga perpustakaan adalah tenaga yang memiliki tugas dan kompetensi mengelola perpustakaan sekolah.
18. Tenaga laboratorium adalah tenaga yang memiliki tugas dan kompetensi mengelola laboratorium sekolah.
19. Petugas kebersihan adalah tenaga yang memiliki tugas menjaga dan memelihara kebersihan sekolah.
20. Penjaga sekolah adalah tenaga yang memiliki tugas dan kompetensi mengelola laboratorium sekolah.
21. Petugas Satpam adalah tenaga yang memiliki tugas menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan sekolah.
22. Honorer adalah tenaga yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau ditetapkan oleh Bupati dan disertai tugas sebagai pendidik atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal untuk memenuhi kekurangan PNS.
23. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga honorer di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama pendidik atau tenaga kependidikan honorer dan Kepala Sekolah, yang berisi tugas pokok, hak dan kewajiban tenaga honorer dalam menjalankan tugas.
25. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah dan mengetahui pengawas sekolah atas kinerja yang dilakukan oleh tenaga honorer setiap tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer:
- (2) Tujuan peraturan ini untuk persyaratan, mekanisme dan prosedur pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer pemenuhan standar pelayanan minimal dan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- b. Persyaratan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- c. Mekanisme dan Prosedur pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- d. Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- e. Perjanjian Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- f. Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- g. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- h. Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
- i. Sanksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer.

### BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN

#### Pasal 4

- (1) Dinas yang menangani pendidikan menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (2) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan honorer dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis kebutuhan yang dimaksud pada ayat (1) dan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sumber lain yang sesuai pada sekolah masing-masing.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan pendidik atau guru honorer dilakukan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan honorer dapat dilakukan bilamana kebutuhan guru telah terpenuhi.

### BAB V PERSYARATAN PENGANGKATAN HONORER

#### Pasal 6

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang dapat diangkat pada TK yaitu Guru honorer untuk pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal, Tenaga Administrasi, Petugas kebersihan, Penjaga sekolah dan atau Petugas Satpam.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang dapat diangkat pada SD yaitu Guru honorer untuk pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Petugas kebersihan, Penjaga sekolah dan atau Petugas Satpam.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang dapat diangkat pada SMP yaitu Guru honorer untuk pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Petugas kebersihan, Penjaga sekolah dan atau Petugas Satpam.

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer dilakukan pemerintah kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah daerah;
- (2) Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dan ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan;
- (3) Pengangkatan honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

Persyaratan pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
  1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili/memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Majene;
  3. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  5. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
  6. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dokter Pemerintah.
- b. Persyaratan khusus pengangkatan guru honorer yaitu berijazah S-1/D-IV Kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Guru TK mempunyai linieritas ijazah S1/D-IV PGTK;

2. Guru Kelas SD: mempunyai linieritas ijazah S1-D-IV PGSD, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn;
  3. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan mempunyai linieritas ijazah S1/D-IV Pendidikan Keolahragaan;
  4. Guru Pendidikan Agama mempunyai linieritas ijazah S1/D-IV Pendidikan Agama;
  5. Guru Mata Pelajaran pada SMP mempunyai linieritas ijazah S1/D-IV sesuai mata pelajaran yang dibutuhkan.
  6. Guru Bimbingan Konseling pada SMP mempunyai linieritas ijazah S1/D-IV Bimbingan Konseling.
- c. Persyaratan khusus pengangkatan tenaga kependidikan honorer:
1. Tenaga administrasi berijazah minimal SMA/SMK sederajat dan mempunyai kompetensi khusus menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  2. Tenaga perpustakaan, yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;
  3. Tenaga Laboratorium, mempunyai kualifikasi laboran sekolah minimal lulusan program diploma satu (D1) yang relevan dengan jenis laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan memiliki sertifikat laboran sekolah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  4. Petugas kebersihan, Penjaga sekolah dan atau Petugas Satpam berijazah minimal SMP sederajat.

#### Pasal 9

Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk daerah khusus atau terpencil dan sangat terpencil diutamakan yang berdomisili di desa alamat sekolah.

### BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pendidik dan Kependidikan honorer dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan;
- (2) Proses Pengangkatan Pendidik dan Kependidikan honorer dapat dimulai sebelum bulan Januari tahun berjalan.

## Pasal 11

- (1) Pengumuman kebutuhan Pendidik dan Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dinas yang menangani Pendidikan.
- (2) Dalam pengumuman kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis kebutuhan yang lowong;
  - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon Pendidik dan Kependidikan honorer;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. cara menyampaikan lamaran; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

## Pasal 12

- (1) Setiap calon Pendidik dan Kependidikan honorer yang mengajukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada saat melamar;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - f. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan.

## Pasal 13

- (1) Pelamar calon Pendidik dan Kependidikan honorer yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan calon Pendidik dan Kependidikan honorer yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan nilai yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 15

Pendidik dan Kependidikan honorer berhak memperoleh:

- a. Penghasilan sesuai kemampuan APBD dan atau dana BOS atau sumber lain yang sesuai pada sekolah masing-masing;
- b. Cuti karena alasan tertentu;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

## Pasal 16

Pendidik dan Kependidikan honorer wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERJANJIAN KERJA

## Pasal 17

- (1) Pendidik dan Kependidikan honorer yang dinyatakan lulus seleksi dan telah menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Tim Pengelolaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan ditetapkan pengangkatannya sebagai tenaga honorer dan wajib menyampaikan tembusan surat keputusan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

- (2) Calon Pendidik dan Kependidikan honorer yang memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah dan mengetahui Kepala Dinas.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.
- (4) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

#### Pasal 18

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pendidik dan Kependidikan honorer dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. analisis kebutuhan tidak memenuhi syarat; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pendidik dan Kependidikan honorer dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin Pendidik dan Kependidikan honorer tingkat berat; atau
  - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pendidik dan Kependidikan honorer dilakukan tidak dengan hormat karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

#### Pasal 19

Pemutusan hubungan kerja Pendidik dan Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB IX PENGHASILAN

#### Pasal 20

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer yang telah ditetapkan Bupati diberikan penghasilan/honorarium yang dibebankan pada APBD dan atau dana BOS atau sumber lain yang sesuai pada sekolah masing-masing;
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Bupati dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah dan atau kemampuan dana BOS atau sumber lain yang sesuai pada sekolah masing-masing;
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX PEMBINAAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan penilaian kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer mengacu pada penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Guru honorer wajib disupervisi dan dilakukan penilaian kinerja guru sebagai bahan pertimbangan penetapan dan perpanjangan perjanjian kerja tahun berikut.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan kompetensi Guru honorer diberikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau Pelatihan melalui komunitas guru pada Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
- (2) Guru honorer mendapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 23

Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer dilarang:

- a. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan atau mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang/barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya.
- d. Menyalahgunakan tugas.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 24

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dijatuhi sanksi:
  - a. Sanksi disiplin ringan;
  - b. Sanksi disiplin sedang; dan
  - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Teguran keras secara tertulis dan jika diulangi perjanjian kerja tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya;
- (4) Jenis sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan perjanjian kerja.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Sekolah dan disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan.

### Pasal 25

Kepala sekolah yang melakukan pengangkatan dan perjanjian kerja dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati ini dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

## BAB XII ATURAN PERALIHAN

### Pasal 26

Setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak tetap atau honorer yang telah mengabdikan di TK/SD/SMP, tetapi tidak memenuhi persyaratan khusus dan tidak dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan tidak dapat ditetapkan oleh Bupati sebagai tenaga honorer.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak tetap atau honorer yang telah mengabdikan di TK/SD/SMP dan memenuhi persyaratan khusus serta dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan dapat ditetapkan oleh Bupati sebagai tenaga honorer, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah aktif sebagai guru atau tenaga kependidikan pada TK/SD/SMP dengan memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun pada sekolah yang bersangkutan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah, mengetahui Pengawas Sekolah;
  - b. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan minimal 5 (lima) tahun;
3. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak dapat mengangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer yang baru.

### Pasal 27

Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

### Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, penjelasan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 29 Desember 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**H. BURHANUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 65.